



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENILAI ARSIP
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGKIDUL TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan agar pelaksanaan kegiatan Penilaian Arsip di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dapat terlaksana secara efektif dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu dibentuk Panitia Penilai Arsip;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 219);
5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1787);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1257 Tahun 2024 tentang Kode Klasifikasi Arsip Dan Pengkodean Naskah Dinas Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.657626/2026 Tanggal 24 Desember 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TENTANG PANITIA PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL.

KESATU : Susunan Anggota Panitia Penilai Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah:

1. melaksanakan Penilaian dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Kegiatan Tahun 2026;
2. menyusun jadwal Pelaksanaan kegiatan Penilaian dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun Kegiatan 2026;
3. menyelesaikan kelengkapan administrasi terkait dengan pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Kegiatan Tahun 2026;
4. berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Kegiatan Tahun 2026;
5. menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Penilaian dan Penyusutan Arsip di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Kegiatan Tahun 2026 kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul.

- KETIGA : Tugas masing-masing Panitia Penilai sebagaimana Diktum KESATU adalah:
1. Pengarah
memberikan arahan secara umum terhadap kegiatan TIM Pelaksana Kegiatan;
 2. Penanggung jawab
bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap kegiatan Tim Pelaksana;
 3. Ketua
bertugas mengoordinasikan setiap pelaksanaan kegiatan, dan memberikan pembagian tugas yang jelas kepada seluruh anggota;
 4. Sekretaris.
menyiapkan surat-surat, naskah-naskah dan seluruh kebutuhan administrasi;
 5. Anggota
melaksanakan deskripsi kegiatan yang diperintahkan oleh Ketua di awal sampai dengan akhir tahapan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat perubahan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan atau pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA
PENILAI ARSIP DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
TAHUN 2026

SUSUNAN PANITIA PENILAI ARSIP

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM PELAKSANA
1.	ASIH NURYANTI, S.Sos.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	Pengarah
2.	TOTOK SINGGIH H, SE.	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	Penanggung jawab
3.	HARRY PRASETIYO, S.Kom.	Kepala Subbagian Keuangan, Umum Dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul	Ketua
4.	JOKO TRIWIBOWO, S.A.P.	Arsiparis Mahir	Sekretaris
5.	SUGITO, S.I.P.	Kepala Subbagian Hukum dan SDM	Anggota
6.	R. ANDREY KESUMA K.,SH,MM.	Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi,	Anggota

		dan Hubungan Masyarakat	
7.	YENITA RAHMAH BR.D.,S.IP,MA	Kepala Subbagian Perencanaan, Data, Dan Informasi	Anggota
8.	VICKY VALERY, S.Sos.	Penata Kelola Pemilu	Anggota
9.	ADHIKNA ENGGARJATI EW., S.T.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
10.	SULTON ABDUDHOHIR, S.H.	Penata Kelola Pemilu	Anggota
11.	AMIN ANSHORI, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
12.	KRISDA RAHMAD W., S.P.	Penata Kelola Pemilu	Anggota
13.	SLAMET FEBRYANTO, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
14.	PUTRI DWI WURYANI, S.H.	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-undangan	Anggota
15.	SRI MURYANI	Pengadministrasi Perkantoran	Anggota

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 2 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

ttd.

TOTOK SINGGIH H

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

